



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam istbat nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm tanggal 29 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;,

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah MT (ayah dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. A
  2. A
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 30 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Oi FO'O Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 5 tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak I (P) umur 33 tahun 2. Anak II (L) umur 30 tahun 3. Anak III (L) umur 28 tahun 4. Anak IV (P) umur 24 tahun 5. Anaka V (P) umur 18 tahun ;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

## **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1980 di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

## **, Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat Permohonan para Pemohon telah dibacakan dimuka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

### **A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272022105650005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 16 Pebruari 2013 Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5272027112640117 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 16 Pebruari 2013 Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 )

Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan nikah Nomor Kk.19.08./02/PW.01/1XI/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

## B. Saksi;

1. saksi I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi famili jauh dari Pemohon I;
- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tahun 1980, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah M (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dibayar tunai;

2. saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi famili jauh dari Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mereka melangsungkan perkawinan, saksi hadir pada pelaksanaan akad nikahnya;
- Bahwa perkawinan mereka dilangsungkan pada tahun 1980, dan selama perkawinan sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak terikat hubungan kekeluargaan baik nasab maupun hubungan saudara sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah M (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bima telah mengumumkan Permohonan para Pemohon melalui Pengumuman Pengadilan Agama Bima , dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Sarinci Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;
2. Pada tahun 1980 para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah bernama M. Taher dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah );
3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, dan 3 , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P. 3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat dari Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur

Hal. 6 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 2, dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 2, dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Sarinci Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;
2. Pada tahun 1980 para Pemohon melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah bernama M dan

Hal. 7 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah );

3. Pada saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan yang menghalangi sahnya perkawinan;
4. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur ;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Perkawinan para Pemohon dilaksanakan dengan tatacara hukum Islam namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, sehingga para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilangsungkan menurut syari'at Islam dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 02 pebruari 2000 adalah sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam syarat syahnya suatu perkawinan, namun pencatatan tersebut untuk menjamin ketertiban administrasi perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum angka 2 agar Pengadilan Agama Bima menetapkan sah

Hal. 8 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatikan dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ ..... setiap perkawinan harus dicatat .....”, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka (2), maka perkawinan Para Pemohon harus dicatatkan dan akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 291.000,- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 02 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 H. oleh kami oleh kami **Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mulyadi, S.Ag.** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Mulyadi, S.Ag.**

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.**

Hakim Anggota,

t.t.d.

**Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Arifuddin Yanto, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3	Panggilan -----	Rp	200.000,-
4	Redaksi -----	Rp	5.000,-
5	Meterai -----	Rp	6.000,-
	Jumlah -----	Rp	291.000,-

Hal. 10 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm



Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Muhtar

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan Nomor 0297/Pdt.P/2015/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)